



PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbath nikah kumulasi cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bantaeng, 12 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Pajukukang RT/RW : 001/001 Kel/ Desa Pajukukang, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jufri, S.H., advokat pada Kantor Hukum JFB-LAW ADVOKAT JUFRI, SH & REKAN yang yang beralamat di Pasar Baru Banyorang, Dusun Taricco, Desa Bonto bontoa, Kecamatan Tompo bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx yang berdomisi elektronik di email: jufriJigoAdv@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 110/SK/P/VII/2024/PA.Batg tanggal 10 Juli 2024, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Bantaeng 09 April 1994, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kamp. Bakara RT, 001, RW. 002 Kelurahan Pa'jukukang, Kecamatan Pa'jukukang, xxxxxxxx xxxxxxxx (Depan Rumah H. Tompo anggota DPRD sul-sel)dalam hal ini Termohon memberikan kuasa kepada Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H.,

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Efendi, S.H., Sahbar Yuda Jaya, S.H., Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H. dan Alfitriah Arsyad, S.H. yang beralamat di Jalan. Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang berdomisili elektronik di email: suardisyamlawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 120/SK/P/VII/2024/PA.Batg tanggal 23 Juli 2024, sebagai Termohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng pada tanggal 10 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Batg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2022, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama islam diwilayah hukum Kantor Urusan Agama Pajukukang Nikah dibawah tangan (Nikah siri) di Desa Papanloe xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Duda , dan Termohon berstatus gadis pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Termohon yang bernama Dg Situju (Imam dusun Papanloe); dan dihadiri saksi nikah bernama Dg Samo dan Halim.

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di Pajukukang Kel/desa:Pajukukang Kec.Pajukukang Kab. Bantaeng.
4. Bahwa pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) anak Perempuan:
 - ANAK Umur 5 (lima) bulan
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa saat ini anak bernama ANAK dalam hak asuh Termohon.
7. Bahwa ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis kurang lebih satu tahun setelah menikah yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon selalu cemburu buta apabila Pemohon telat pulang kerja di malam hari;
 - c. Bahwa Termohon apabila marah kepada Pemohon sering melempar barang berharga yang ada didekatnya ditutupi pintu tanpa alasan yang jelas;
 - d. Bahwa Termohon Pernah mencekik bahkan menenggalamkan anaknya di dalam air ketika marah kepada Pemohon;
 - e. Bahwa Termohon sering mengancam akan menjual anaknya kepada orang kaya apabila terjadi perpisahan antara Pemohon dan termohon;



- f. Bahwa Termohon sering menceritakan Pemohon dan orang tua pemohon apabila bertengkar dalam rumah tangganya kepada tetangga;
- g. Bahwa Pemohon dan orang tua pemohon sering menasehatinya untuk tidak menceritakan rumah tangganya namun Termohon tidak mengindahkannya;
- h. Bahwa Termohon pernah melempar uang yang diberikan kepada Pemohon karena dianggap kurang;
8. Bahwa sebagaimana pada poin 7 (tujuh) di atas menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga akhirnya pisah ranjang selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;
9. Bahwa sebagaimana pada poin 7 (tujuh) huruf d dan f maka Pemohon mohon kepada Hakim yang mulia agar kiranya hak asuh anak di serahkan kepada Pemohon demi keamanan anak dan kelayakan pendidikan untuk masa depannya
10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi pemohon dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum Agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
12. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon mohon agar panitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Kabupaten Jeneponto mengirimkan salinan putusan perkara ini

Hal. 4 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjunya menjatuhkan

Putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang di laksanakan pada tanggal 09 mei 2022 bertempat di desa papan loe kecamatan Pajukukang xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Pemohon (PEMOHON) terhadap termohon (TERMOHON);
4. Menyatakan Hak asuh anak kepada Pemohon
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Jufri, S.H., advokat pada Kantor Hukum JFB-LAW ADVOKAT JUFRI, SH & REKAN yang yang beralamat di Pasar Baru Banyorang, Dusun Taricco, Desa Bonto bontoa, Kecamatan Tompo bulu, Kabupaten Bantaeng yang berdomisi elektronik di email: jufriJigoAdv@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 110/SK/P/VII/2024/PA.Batg tanggal 10 Juli 2024;

Bahwa Pemohon juga telah memberikan kuasa khusus kepada Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Sahbar Yuda Jaya, S.H., Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H. dan Alfitriah Arsyad, S.H. yang beralamat di

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan. Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang berdomisili elektronik di email: suardisyamlawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 120/SK/P/VII/2024/PA.Batg tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dimulai kuasa Termohon menyatakan keberatan atas identitas/nama Termohon sebagaimana yang tertera dalam permohonan Pemohon karena nama Pemohon bukan TERMOHON melainkan TERMOHON;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Amirullah Arsyad, SHI, MH) tanggal 06 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI :

PERMOHONAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

- Permohonan *a quo* harus dinyatakan sebagai Permohonan Cerai Talak Kabur (Obscur Libel) hal ini didasarkan dengan alasan hukum bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menyebutkan Buku Nikah dan Pengantar itsbat nikah dari kantor urusan agama setempat dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



- Bahwa Pemohon seharusnya mengajukan Isbat Cerai karena sangat jelas bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah sehingga pemohon tidak dapat langsung mengajukan permohonan cerai talah tetapi pemohon seharusnya mengajukan komulasi itsbat nikah dan cerai;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sangat berdasar hukum apabila permohonan Pemohon ditolak atau Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

B. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon Konvensi menolak dan membantah serta menyangkali dalil-dalil Pemohon Konvensi, kecuali hal-hal yang diakui akan kebenaran dalil-dali Termohon Konvensi selama tidak merugikan kepentingan hukum Termohon Konvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi membenarkan dalil Pemohon Konvensi dalam permohonannya pada poin 1, 2, 3, 4 dan 6;
3. Bahwa dalil Pemohon Konvensi pada poin 5 halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan *Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku*, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dikatakan demikian karena tidak ada pengantar itsbat dari kantor urusan agama setempat yang menerangkan bahwa antara Termohon Konvensi dan Pemohon konvensi telah terjadi pernikahan secara agama namun belum disahkan secara negara (menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku);
4. Bahwa dalil Pemohon Konvensi pada poin 5 halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan *Bahwa antara pemohon dengan termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku*, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dikatakan

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



demikian karena tidak ada penerbitan buku nikah sehingga terlebih dahulu pemohon mengajukan itsbat nikah d

5. Bahwa dalil Pemohon Konvensi pada poin 7 halaman 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- *Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon*, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dikatakan demikian karena Termohon selalu menghargai Pemohon dan orangtua Pemohon.
- *Termohon selalu cemburu buta apabila pemohon telat pulang kerja di malam hari*, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dikatakan demikian karena Termohon mengkhawatirkan keadaan pemohon yang pulang kerja pada malam hari.
- *Termohon apabila marah kepada Pemohon sering melempar barang berharga yang ada didekatnya ditutupi pintu tanpa alasan yang jelas*, adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dikatakan demikian karena Termohon Konvensi selalu melayani Pemohon Konvensi layaknya istri pada umumnya.
- *Termohon Pernah mencekik bahkan menenggalamkan anaknya di dalam air ketika marah kepada Pemohon* adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dikatakan demikian karena Pemohon Konvensilah yang sering merawat anaknya.
- *Bahwa Termohon sering mengancam akan menjual anaknya kepada orang kaya apabila terjadi perpisahan antara Pemohon dan termohon* adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dikatakan demikian karena Pemohon sampai saat ini selalu menjaga dan melindungi anak semata wayangnya.
- *Bahwa Termohon sering menceritakan Pemohon dan orang tua pemohon apabila bertengkar dalam rumah tangganya kepada tetangga* adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dikatakan demikian karena Pemohon selalu berusaha menjadi istri yang taat kepada suaminya dan memperlakukan dengan baik terhadap orangtua Pemohon.

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



- Bahwa Pemohon dan orang tua pemohon sering menasehatinya untuk tidak menceritakan rumah tangganya namun Termohon tidak mengindahkannya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

- Bahwa Termohon pernah melempar uang yang diberikan kepada Pemohon karena dianggap kurang, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.

6. Bahwa dalil Pemohon Konvensi pada poin 8 halaman 3 yang pada pokoknya menyatakan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga akhirnya pisah ranjang selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan sampai sekarang tidak pernah bersama lagi adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada dikatakan demikian karena Termohon Konvensi selalu berupaya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan pemohon konvensi.

7. Bahwa sebagaimana pada poin 9 Pemohon mohon kepada Hakim hakim yang mulia agar kiranya hak asuh anak di serahkan kepada Pemohon demi keamanan anak dan kelayakan pendidikan untuk masa depannya adalah dalil yang tidak berdasar karena anak hasil perkawinan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi tersebut di atas masih berumur \pm 5 bulan maka Pemohon Rekonvensi mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan atas anak hasil perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi tersebut di atas sehingga dengan demikian berdasarkan hukum maka hak asuh anak jatuh kepada Pemohon Rekonvensi sebagai Ibu, hal ini telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 105**

Kompilasi Hukum Islam :

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

8. Bahwa Termohon Konvensi tidak menanggapi dalil Pemohon pada poin 10, 11, dan 12 dalam jawaban ini dikarenakan akan dibuktikan dalam agenda Pembuktian di Ruang Sidang.



C. DALAM REKONVENSII

1. Bahwa semula disebut sebagai Termohon dalam Konvensi sekarang mohon dapat disebut sebagai Pemohon dalam Rekonvensi dan semula sebagai Pemohon Konvensi sekarang disebut sebagai Termohon dalam Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Konvensi diatas, mohon secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalam perkara *a quo* yng mengajukan perceraian (cerai talak) adalah suami (pemohon) maka bedasar atas ketentuan Pasal 149 Huruf dan d Jo. Pasal 156 Huruf f Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa karena Termohon Rekonvensi ingin menceraikan Pemohon Rekonvensi maka Termohon Rekonvensi diminta untuk membayarkan nafkah sebagai berikut :
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Nafkah hadhanah sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan
6. Bahwa anak hasil dari perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi bernama :
 - ANAK, berada dalam pengasuhan Pemohon Rekonvensi;

Berdasarkan alasan dari dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONVENSII

1. Mengabulkan **Gugatan Pemohon Rekonvensi Seluruhnya;**

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



2. Menetapkan secara hukum :
 - a) Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Nafkah Hadhanah sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah :
 - a) Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Nafkah Hadhanah sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan;
4. Menetapkan secara hukum anak ANAK adalah anak dari perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi berada dalam Pengasuhan Pemohon Rekonvensi;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Hakim hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon tetap pada dalil gugatannya sekaligus menolak dan membantah segala yang di kemukakan oleh Termohon, apa yang di akui secara jelas sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum pemohon.
2. Bahwa dalil termohon pada poin 1, 2, 3, 4 dan 8, pemohon tidak perlu kami tanggapi.
3. Bahwa dalil termohon pada poin 5 pemohon tetap pada permohonan dan saya anggap termohon mengada-ada dan mencoba menutupi kesalahannya dimana kami sebagai pemohon siap menghadirkan saksi-saksi yang melihat perlakuan termohon pada saat pembuktian.
4. Bahwa dalil termohon pada poin angka 6 pemohon menganggap termohonlah yang mengada-ada bahwa pisah ranjang pada

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



saat permohonan pemohon terhitung 5(lima) bulan dan saat ini terhitung 6 (enam) bulan bahwa beberapa kali sudah dilakukan mediasi namun permohonan tidak bisa berubah:

5. Bahwa pada jawaban poin 7 (tujuh) bahwa adanya tabiat dan atau kebiasaan permohonan yang selalu mencekik atau menenggalamkan anaknya maka permohonan mohon kiranya Hakim hakim yang mulia memperhatikan dan menimbang kembali hak asuh anak di berikan kepada permohonan;
6. Bahwa Pemohon menolak dan membantah segala dalil Termohon selain dan selebihnya;

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan di atas maka permohonan permohonan dengan kerendahan hati agar Ketua/Hakim Hakim Perkara Nomor: 227/Pdt.G/2024.PA.Batg, yang memeriksa perkara ini berkenaan untuk memutuskan antara lain.

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (PEMOHON) dengan termohon(TERMOHON) yang di laksanakan pada tanggal 09 mei 2022 bertempat di papan loe kecamatan pajukukang kabupaten bantaeng;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** Untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **TERMOHON**;
4. Menyatakan hak asuh anak kepada pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

SUBSIDER :

mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

- A. Dalam eksepsi :
 1. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil jawaban sebelumnya sekaligus menolak dalil Pemohon Konvensi dalam repliknya untuk

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



seluruhnya kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum Termohon Konvensi;

2. Bahwa Duplik ini adalah masih satu kesatuan dengan Eksepsi dan Jawaban yang diajukan tertanggal 08 Agustus 2024;

3. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil Eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan Permohonan *a quo* harus dinyatakan sebagai Permohonan Cerai Talak Kabur (Obscur Libel) hal ini didasarkan dengan alasan hukum bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menyebutkan Buku Nikah dan Pengantar itsbat nikah dari kantor urusan agama setempat dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil Eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Pemohon seharusnya mengajukan Isbat Cerai karena sangat jelas bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak memiliki buku nikah sehingga pemohon tidak dapat langsung mengajukan permohonan cerai talak tetapi pemohon seharusnya mengajukan komulasi itsbat nikah dan cerai.

5. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada dalil Eksepsinya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sangat berdasar hukum apabila permohonan Pemohon ditolak atau Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon Konvensi tetap pada jawaban terdahulu sekaligus menolak dengan tegas seluruh Dalil Pemohon Konvensi, kecuali apa yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan Termohon Konvensi;

2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Pokok perkara ini, yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

3. Bahwa Duplik ini adalah masih satu kesatuan dengan Eksepsi dan Jawaban yang diajukan tertanggal 08 Agustus 2024;

Hal. 13 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka sangat berdasar hukum untuk menolak Permohonan Pemohon Konvensi;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Konvensi di atas, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Pemohon Rekonvensi tetap pada dalil gugatannya dan sekaligus menolak dengan tegas jawaban Termohon Rekonvensi;

Berdasarkan segala uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mohon kepada yang terhormat, Hakim Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan Gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya Menolak seluruh gugatan rekonvensi Pemohon/Termohon;

Atau apabila Hakim hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*). Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

o Surat

1. Bukti Surat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Ikbal) NIK. 7303051206980001 tanggal 15 Januari 2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bantaeng. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1) Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0088/AC/2023/PA.Batg atas nama Pemohon (ikbal) tanggal 18 April 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bantaeng, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2) Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Asli Pengantar Isbat/Cerai Nomor B.178/Kua.21.01.05/Pw.01/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pa'jukukang, xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah tanpa nomor yang ditandatangani oleh imam kelurahan Maccini Sombala, Tanggal 19 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,

SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTAENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dengan Termohon menikah karena saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali nikah Termohon dan tidak mengetahui orang yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 15 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah menikah saat setelah pulang dari Makassar karena saksi tidak pernah diberitahu Pemohon dan Termohon sewaktu hendak menikah;
- Bahwa status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah duda cerai dan status Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2,

SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pa'jukukang, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi wali nikah Termohon dan tidak mengetahui orang yang menjadi saksi saat pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon saat itu berangkat hanya berdua dari rumah saksi untuk pergi menikah karena diberitahu oleh Pemohon hendak menikahi Termohon;
- Bahwa setahu saksi tidak ada keluarga dari pihak Termohon pada saat Pemohon dan Termohon berangkat menikah dari rumah saksi;

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



- Bahwa status Pemohon saat menikah dengan Termohon adalah duda cerai dan status Termohon setahu saksi adalah janda dengan dua anak karena Termohon sendiri yang memberitahukan statusnya kepada saksi;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuktikan dalil jawabannya/bantahannya namun Termohon tidak mengajukan bukti di Persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Agama Bantaeng Termohon melalui kuasa hukumnya dalam persidangan diruang sidang Pengadilan Agama Bantaeng Permohonan, jawaban, replik, duplik, penyerahan bukti-bukti perkenankan kami untuk dan atas nama pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

- Setelah kita melihat dan mendengar permohonan Pemohon beserta saksi-saksi dan bukti-bukti yang dari prinsipal, sudah jelaslah bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagai mana yang di ingini oleh hukum islam yang tercermin dalam pasal 1 Undang-undang No.1/1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum islam. Gugat Cerai Talak yang diajukan oleh pemohon merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan diatas. Meskipun sebenarnya cara ini tidak di senangi oleh tuhan.
- Keinginan Pemohon untuk bercerai talak bukan dikarenakan karena hawa nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemaslahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi, Langkah ini ditempuhjuga demi masa depan anak-anaknya yang lebih cerah, agar terhindar dari pertengkaran dan tuduhan yang selalu terjadi diantara

Hal. 17 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, yang mana ini dapat mempengaruhi pertumbuhan mental anak.

Permohonan :

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan , maka perkenankan kami memohon kepada Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang di laksanakan pada tanggal 09 mei 2022 bertempat di papan loekecamatan pajukukang kabupaten Bantaeng;
- 3 Memberi ijin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak terhadap termohon TERMOHON;
- 4 Menyatakan hak asuh anak kepada pemohon
- 5 Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya Termohon juga mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa terbukti di Persidangan Pemohon dalam Permohonannya tidak menyebutkan Buku Nikah dan Pengantar itsbat nikah dari kantor urusan agama setempat dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa terbukti di Persidangan Pemohon tidak mengajukan Itsbat cerai seharusnya Pemohon mengajukan Isbat Cerai karena sangat jelas bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah sehingga pemohon tidak dapat langsung mengajukan permohonan cerai talak tetapi pemohon seharusnya mengajukan komulasi itsbat nikah dan cerai;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa terbukti di Persidangan Pemohon Konvensi tidak menguraikan secara jelas mengenai Pernikahan Antara Pemohon dan Termohon yang menikah di Kantor Urusan Agama Pa'jukukang dan sangat bersesuaian dengan keterangan para saksi yang dihadirkan;
2. Bahwa Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil permohonannya terkait masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semula disebut sebagai Termohon dalam Konvensi sekarang mohon dapat disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi dan semula sebagai Pemohon Konvensi sekarang disebut sebagai Termohon dalam Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Konvensi diatas, mohon secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalam perkara *a quo* yang mengajukan perceraian (cerai talak) adalah suami (pemohon) maka bedasar atas ketentuan Pasal 149 Huruf dan d Jo. Pasal 156 Huruf f Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti di Persidangan bermaksud untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi diminta untuk membayarkan nafkah sebagai berikut :
 - a. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah hadhanah sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan
 - c. Bahwa anak hasil dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama :
 - ANAK, berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi;Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dimohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Cq. Ketua Hakim Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan menyatakan sebagai berikut :

Hal. 19 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Konvensi tidak dapat diterima
Mengabulkan Permohonan Cerai Talak;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum :
 - a) Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Nafkah Hadhanah sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah :
 - a) Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulan x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b) Nafkah Hadhanah sebesar Rp. 2.000.000,- setiap bulan;
4. Menetapkan secara hukum anak ANAK adalah anak dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam Pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Hakim hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Hal. 20 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi disamping tentang pokok perkara, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Hakim hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran eksepsi dari Termohon, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum memeriksa lebih lanjut tentang substansi perkaranya sendiri.

Menimbang, bahwa atas gugatan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Permohonan Kabur (Obscur Libel)

1. Permohonan *a quo* harus dinyatakan sebagai Permohonan Cerai Talak Kabur (Obscur Libel) hal ini didasarkan dengan alasan hukum bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menyebutkan Buku Nikah dan Pengantar itsbat nikah dari kantor urusan agama setempat dengan demikian Permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidaknya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa Pemohon seharusnya mengajukan Isbat Cerai karena sangat jelas bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah sehingga pemohon tidak dapat langsung mengajukan permohonan cerai talah tetapi pemohon seharusnya mengajukan komulasi itsbat nikah dan cerai;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka sangat berdasar hukum apabila permohonan Pemohon ditolak atau Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Termohon tersebut diatas, maka Hakim Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon yang berkaitan dengan dalam dalil Permohonannya tidak menyebutkan Buku Nikah dan Pengantar itsbat nikah dari kantor urusan agama setempat, Hakim berpendapat terhadap Permohonan Pemohon meskipun tidak menyebutkan Buku Nikah tetapi dalam dalil permohonan tersebut telah dimuat bahwa Pernikahan Pemohon dan Termohon nikah dibawah tangan (nikah siri) sehingga alasan Pemohon untuk tidak menyebut buku nikah beralasan selanjutnya akan didalami dalam pemeriksaan pokok perkara oleh karenanya Hakim menganggap eksepsi Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Termohon yang berkaitan dengan kesalahan Pemohon dalam perihal permohonannya yang hanya menyebutkan cerai talak seharusnya mengajukan Isbat Cerai karena sangat jelas bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki buku nikah sehingga pemohon tidak dapat langsung mengajukan permohonan cerai talak tetapi pemohon seharusnya mengajukan komulasi itsbat nikah dan cerai. Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Hakim hakim berpendapat meskipun dalam permohonan Pemohon tidak dimuat atau dijelaskan secara tegas perihal mengenai permohonan Pemohon namun setelah mempelajari permohonan Pemohon telah tergambar bahwa maksud permohonan Pemohon adalah isbath nikah komulasi cerai selanjutnya akan didalami dalam pemeriksaan pokok perkara oleh karenanya Hakim menganggap eksepsi Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Termohon haruslah ditolak.

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang bahwa Pemohon telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum atas nama Jufri, S.H., advokat pada Kantor Hukum JFB-LAW ADVOKAT JUFRI, SH & REKAN yang yang beralamat di Pasar Baru

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyorang, Dusun Taricco, Desa Bonto bontoa, Kecamatan Tompo bulu, xxxxxxxx xxxxxxxx yang berdomisi elektronik di email: jufriJigoAdv@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 110/SK/P/VII/2024/PA.Batg tanggal 10 Juli 2024, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Pemohon.

Menimbang bahwa Termohon juga telah menguasai kepada Advokat atau Kuasa Hukum atas nama Suardi, S.H., Sunanta Rahmat, S.H., Akhmad Efendi, S.H., Sahbar Yuda Jaya, S.H., Nurnadhilah Bachri, S.H., M.H. dan Alfitriah Arsyad, S.H. yang beralamat di Jalan. Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka No 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang berdomisili elektronik di email: suardisyamlawyer@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 120/SK/P/VII/2024/PA.Batg tanggal 23 Juli 2024, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu para kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Termohon.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili.

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Termohon dalam surat permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Bantaeng maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bantaeng berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

o Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan kumulasi itsbat nikah dan cerai, terhadap hal tersebut Hakim menilai kumulasi itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 huruf 3 ayat a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 9 Mei 2022 di Desa Papanloe, Kecamatan Pajjukukang, xxxxxxxx xxxxxxxx dan yang menjadi wali nikah adalah imam Dusun Papan Loe yang bernama Dg. Situju, di saksikan oleh Dg. Samo dan Halim, dan status

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Duda dan Termohon berstatus gadis, selain itu antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki halangan kawin, namun demikian perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak memiliki buku nikah, oleh karenanya Pemohon mengajukan itsbat nikah dalam rangka perceraian dengan Termohon, sebab meski awalnya rukun berumah tangga di rumah orang tua Pengugat dan telah dikaruniai satu orang anak, namun akhirnya sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon selalu cemburu buta apabila Pemohon telat pulang kerja di malam hari, Termohon apabila marah kepada Pemohon sering melempar barang berharga yang ada didekatnya ditutupi pintu tanpa alasan yang jelas, Termohon Pernah mencekik bahkan menenggalamkan anaknya di dalam air ketika marah kepada Pemohon, Termohon sering mengancam akan menjual anaknya kepada orang kaya apabila terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering menceritakan Pemohon dan orang tua pemohon apabila bertengkar dalam rumah tangganya kepada tetangga, Pemohon dan orang tua pemohon sering menasehatinya untuk tidak menceritakan rumah tangganya namun Termohon tidak mengindahkannya dan Termohon pernah melempar uang yang diberikan kepada Pemohon karena dianggap kurang sampai akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Maret 2023.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara Tertulis, Termohon membantah mengenai tidak adanya hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat dan sesusuan antara Pemohon dan Termohon karena tidak ada penerbitan buku nikah sehingga terlebih dahulu mengajukan isbath nikah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban lainnya Termohon mengakui secara murni;

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara tertulis Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya secara tertulis Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, yang mana meskipun Termohon pada pokoknya mengakui

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon namun untuk menghindari adanya perkawinan yang tidak sah secara agama, dan/ atau kebohongan dari para pihak, maka ditetapkan pokok masalah dalam perkara a quo adalah selisih antara dalil Pemohon dengan dalil Termohon serta untuk mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut adapun pokok masalah dalam perkara ini adalah:

- Apakah pernikahan antara Pemohon dan Termohon benar terjadi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon?
- Apakah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah?

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*) sehingga dalam perkara ini Hakim patut mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sehingga Hakim menerapkan beban pembuktian berimbang kepada Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat diberi kode P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta dua orang saksi masing-masing bernama Rizal bin H. SAKSI 1 (ibu kandung) dan SAKSI 2 (sepupu Pemohon)

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon tidak keberatan dengan bukti tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P.3 dan P4, bermeterai dan distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai (pemeriksaan bukti surat ini berlangsung pada tahun 2020) dan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 adalah fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti P.1, P.2 dan P.3, telah memenuhi syarat formal pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dan bukti P.4 adalah fotokopi yang tidak disesuaikan dengan aslinya sehingga tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti P.4, tidak memenuhi syarat formal pembuktian sehingga tidak dapat diterima dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P1, menerangkan mengenai domisili Pemohon yang merupakan warga xxxxxxxxx xxxxxxxx, hal mana alamat Pemohon tersebut adalah merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantaeng, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara cerai pada Pengadilan Agama Bantaeng;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg. bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), menunjukkan telah putusannya hubungan hukum antara Pemohon dengan isterinya terdahulu Nurhasni binti Basri yaitu sebagai pasangan yang telah bercerai pada tanggal 18 April 2022, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan isbath nikah dalam rangka perceraian terhadap Termohon di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Asli surat Pengantar Isbath/Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bukti tersebut sebagai surat biasa sehingga kekuatan pembuktian tidak mengikat, menunjukkan sebagai pengantar isbat/cerai, sehingga dengan bukti tersebut hakim menilai bukti P.3 tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti berupa dua orang saksi telah memberi keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang berdasarkan pengetahuan sendiri, saling bersesuaian, namun tidak relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi tidak menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui wali nikah Termohon;
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui saksi nikah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa kedua saksi tidak mengetahui mahar pemohon dan Termohon;
- Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah duda;
- Bahwa selama menikah tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Termohon juga telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya namun Termohon tidak menggunakan kesempatan tersebut sehingga dalil bantahan Termohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kedua keterangan saksi tersebut mengenai peristiwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon, berdasarkan pertimbangan keterangan yang memenuhi syarat kualitas kesaksian, Hakim menilai bahwa dalil Pemohon mengenai pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilakukan sesuai ajaran agama Islam tidak terbukti.

1 Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta bahwa:

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa Termohon tidak memakai wali nasab atau wali hakim;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak ada yang tahu saksi nikahnya;
- Bahwa Termohon tidak diberikan mahar kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak.

2 Menimbang, bahwa dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan maka yang harus diperhatikan adalah pertama, terpenuhinya segala syarat syarat (syarat formil) perkawinan yang berkaitan dengan kedua mempelai mulai dari umur kedua mempelai, tidak terdapatnya unsur-unsur yang menyebabkan kedua mempelai terhalang untuk menikah serta persetujuan kedua mempelai sendiri, sedangkan hal kedua yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya unsur-unsur dalam perkawinan mulai dari adanya wali yang sah, saksi-saksi, mahar dan ijab Kabul sebagaimana dalam ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

3 Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon tidak sesuai dengan ketentuan agama Islam serta telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19, 24, 27, 30 dan 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan agama sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 dan pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan Pemohon dan Termohon adalah merupakan pernikahan yang tidak sah secara agama.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dan Termohon adalah merupakan pernikahan yang tidak sah secara agama sehingga permohonan Pemohon mengenai isbath nikah dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dimuka, Penggugat selain mengajukan itsbat nikah juga mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Mengenai isbath nikah ditolak maka permohonan cerai Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon/Penggugat juga mengajukan gugatan rekonvensi yang mengikut pada permohonan pokok dimana permohonan pokok Pemohon/Tergugat ditolak sehingga terhadap gugatan rekonvensi Penggugat/Termohon tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam pokok perkara

1. Menolak permohonan isbath nikah Pemohon;
2. Menyatakan permohonan cerai Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 30 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00, (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1445 *Hijriah* oleh **Rusni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Batg, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Junaedi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara Elitigasi oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Rusni, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Junaedi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	25.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

Hal. 31 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Erwin Amir Betha, S.H., M.H.

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)